

ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT

Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal

Universitas Darussalam Gontor
E-mail: nurazizahlatifah418@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor
E-mail: mulyono@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

This Waqf in Kuwait is an endowment which is as old as the existence of Kuwaiti culture, the main purpose of this writing is to explore the implementation of waqf in Kuwait from the perspective of Endowments Jurisprudence by seeing the progress of waqf in Kuwait and with all its developments. The study method used in discussing this problem is literature research. The data in this study were obtained using the documentary method, to look for data on the implementation of waqf in Kuwait sourced from books, journals, the internet, and Papers. Kuwait has a strategy in developing waqf that is used effectively by developing waqf assets productively through various investment channels and distributing the results according to the conditions set by the waqif and making suitable waqf programs to improve the quality of existing Waqf Institutions so that Kuwait can progress and developed with effective waqf management and played an important role in the development of the Kuwaiti State.

Keynote: Manajemen; Waqf, Kuwait

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan wakaf cukup kondusif khususnya di daerah Timur Tengah. Pada saat ini di Negara-negara Muslim, wakaf telah dikelola dengan sangat baik sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya, umat Muslim. Seperti: Universitas al-

Azhar, Kairo dan Mesir telah menjalankan dana wakaf dengan mengelola perusahaan di Terusan Suez. Kemudian, Universitas al- Azhar selaku Nadzir mengambil hasilnya hanya untuk keperluan pendidikan. Bahkan pemerintahan di Mesir meminjam dana wakaf al-Azhar untuk operasional. (Anas, Ryandono, 2017: 253)

Selain Mesir, Kuwait merupakan pendiri wakaf yang umurnya setua dengan eksistensi kebudayaan orang Kuwait. Pada awalnya aset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi dan dalam Pengelolaan dana wakaf di Kuwait sudah berbentuk perkantoran, yang mana bangunan tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Muslim tanpa mengandalkan pemerintah. (*Al-fadhlii*, 1998: 3) Kemudian semakin berkembang dengan membentuk unit dana wakaf seperti: masjid, pendidikan, pembinaan masjid dan lain sebagainya dan bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf dengan majunya wakaf di Kuwait dan dengan segala perkembangannya apakah wakaf di Kuwait telah sesuai dengan Fikih Wakaf. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mekanisme dan menganalisa wakaf di Kuwait dengan pandangan fiqih wakaf.

PEMBAHASAN

WAKAF DALAM ISLAM

Definisi Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi berkata, “Unta saya tertahan disuatu tempat”. (*al-Kabisi*, 2004: 37) Menurut ahli fiqih bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yuqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. (*al-Zuhaili*, 2008: 151) Khusus istilah *habs* disini atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab

Maliki. (Ali, 1988: 80) Sedangkan, menurut ulama hanafiyah wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkannya. (*al-Murginani*, 1934: 40) dan menurut ulama syafi'iyah dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa adanya campur tangan wakif dan lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan yang mana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. (*an-Nawawi*, t.t: 464)

Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan Istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Mughniyah, 2007: 635)

Sedangkan, menurut Mundzir Qahaf yaitu memberikan harta atau pokok benda yang produktif tanpa adanya campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat dan agama. (*Qahaf*, 1995: 64) Dan menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, t.t: 378)

Maka, wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari beberapa definisi diatas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 77, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Penjelasan pada ayat diatas bahwa dalam melakukan kebajikan setelah ruku' dan sujud (shalat). Maka, seseorang melakukan shalat dilengkapi dengan berbuat kebajikan dan diantara pelaku kebajikan yaitu dengan wakaf. Selain itu di ayat lainnya Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imron (3): 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini pula berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Maka, Abu Talhah mengikuti nasehat tersebut. Kemudian Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam dianjurkan untuk merealisasikan dalam mencapai tujuan infak tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf.(ubaid, 1991: 552) Dalam ayat lainnya Allah menjelaskan pula tentang ganjaran bagi orang yang menginfakkan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 261)

Penjelasan dari ayat diatas bahwa orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya dan diantara menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf. Dan pada ayat lainnya Allah Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah (2): 272)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkakhkannya dan diantara harta yang dinafkahkan kepada seorang mukmin adalah wakaf.

Ayat-ayat diatas secara umum, memrintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi, tidak memerintahkan secara tegas mengenai wakaf. Namun demikian, wakaf dalam pengertiannya masuk dalam makna ayat-ayat diatas, karena harta benda yang diwakafkan disyaratkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umat manusia.

2. Sunnah Nabawiyah

1) Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya: *Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahasannya Rasulullah S.A.W. bersabda, "jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya."* (HR. Muslim di *al-Musnid al-Shahih* Nomor 1632)

Penjelasan hadist diatas bahwa shadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam hadist tersebut ada dalil yang membenarkan hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan, Imam Muhammad Isma'il al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata shadaqah jariyah dengan mengatakan bahwa hadist tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah seperti wakaf.

2) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْغُرَبَى،

وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.....إِلخ

Artinya: *Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Yahya at-Tamiimi, telah dikabarkan Sulaim bin Akhdhor, dari Ibnu 'Aun, dari Naafi', dari Ibn Umar ra., ia berkata, "Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah S.A.W. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya." kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim di al-Musnid al-Shahih Nomor 1632)*

3) Hadist Riwayat Bukhari dan Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سَعِيدًا الْمُقْبِرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ
وَنَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Artinya: *Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talh bin Abi Sa'id, dia berkata, "Saya mendengar Sa'id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan*

membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat". (HR. Bukhari di *al-Jami' al-Musnid* Nomor 2853)

Penjelasan hadist diatas, bahwa hadist tersebut sangat tegas menyatakan mengenai pentingnya orang yang mau mewakafkan hartanya seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik di sisi Allah bagi para wakif kelak di hari kiamat, baik makanannya, kotorannya maupun kencingnya.

3. Ijma'

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf. (*al-Qurthubi*, 1949: 339) Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya. (*Ibnu Qudamah*, 1936: 185)

Menurut Imam Syafi'i bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaqaddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf yang lainnya. (Kasdi, 2017: 29)

Begitupula menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama baik pada zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak berselisih tentang bolehnya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat satupun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya. (Kasdi, 2017: 29)

Kemudian Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari dan tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya. (*Ibnu Hazm*, 1929: 180) Kesimpulannya berdasarkan dalil-dalil diatas bahwa wakaf merupakan anjuran yang diperbolehkan oleh Islam.

4. Dasar Hukum Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Wakaf menurut Undang-undang Kuwait, yaitu: menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam Perundang-undangan ini. (Undang-Undang Wakaf Kuwait, 1996: Pasal 1) Definisi ini mencakup satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya.

a. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wakaf mu'abbad yaitu wakaf selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf mu'qqat (sementara/ dalam waktu tertentu), seperti barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. (Kasdi, 2017: 97)

b. Wakaf berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama, wakaf ahli yang mana ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf dzurri yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit serta tua ataupun muda. (*Sabiq*, 1971: 378)

Kedua, wakaf Khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti: pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

(Nissa, 2017: 25) Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*Musytarak*) yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya lagi untuk kepentingan umum. (*Qahaf*, 2006: 157)

c. Wakaf berdasarkan penggunaan harta

Wakaf berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya. Kedua, wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf. (Kasdi, 2017: 90)

d. Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Wakaf berdasarkan manajemennya dibagi menjadi empat empat: pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Dikarena pada zaman itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang. (Kasdi, 2017: 96)

e. Wakaf berdasarkan jenis barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya, mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan berupa pertanian. Menurut ekonomi modern, wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap seperti alat-alat pertanian, al-Qur'an, sajadah untuk masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua benda bergerak akan punah dan tidak berfungsi. Karena, para ahli fiqih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya.

Begitupula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan

kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. (Kasdi, 2017: 97)

SEJARAH DAN MEKANISME PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT

Wakaf didirikan sejak didirikannya Negara Kuwait, yang mana wakaf sudah setua eksistensi kebudayaan orang Kuwait, awalnya asset wakaf yang berada di Kuwait hanya meliputi rumah tua, masjid hingga uang terbatas, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi. Di tahun 1921 pemerintah Kuwait membentuk departemen wakaf, di tahun 1948 departemen ini memberi tugas mengolah tempat ibadah serta merawat orang yang lemah. Wakaf tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam serta dakwah Islam. (*al-Fadhli*, 1998: 3)

Pada tahun 1948-1961 pemerintah Kuwait membuat Majelis wakaf dan dilantik ketua majelis pada bulan januari tahun 1949 sampai 1951 yang bernama Syekh Abdullah al-Jaabir as-Shabah, dan pada tahun ini pula dibentuk struktur dan di mulai dari pembuatan struktur masjid dan dibuat pula bagian yang mengurus harta wakaf dengan memperbaiki masjid-masjid dan dibuatkan jadwal petugas untuk merapikan shalat, yang adzan dan lain sebagainya. Pada tahun 1962-1990 yang bertanggungjawab dari kementerian perwakafan dan kemudian di buatlah departemen yang dinamakan kementerian wakaf dan urusan Islam. Pada tahun 1990-1991 pemerintah Kuwait membentuk penanggungjawab dari kementerian dengan tujuan untuk melindungi dokumen-dokumen wakaf dan dokumen-dokumen yang lama dari kerusakan dan kehilangan. (*al-Fadhli*, 1998: 5)

Pada tahun 1993, Kementerian Kuwait, membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. (Kasdi, 2017: 82) Kemudian, bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. (*Qahaf*, 2006: 299-300)

Adapun pelaksanaan wakaf yang ada di Kuwait menggunakan manajemen langsung yang mana seorang wakif menyerahkan harta yang akan diwakafkannya kepada hakim yang ditunjuk untuk mengatur perwakafan dan salah satu hakim yang terkenal dalam hal perwakafan di Kuwait adalah Syaikh Muhammad bin Abdullah al-‘Addasani, yang mana beliau mengurus tentang wakaf selama lebih dari 60 tahun. (Mahdi, 2015: 104) Di Negeri Kuwait ini, dana wakaf yang terkumpulkan dijadikan rumah, toko, sumur air, perkebunan kelapa sawit dan perikanan. Selain itu dana wakaf ada juga yang disalurkan untuk mendanai masjid, seperti pembangunan Masjid, maupun penyediaan hewan qurban, makan-makanan dan minuman, pendanaan bagi tahfidz Qur’an, Shodaqah, sumbangan buku-buku, dan kebaikan-kebaikan lainnya. (Mahdi, 2015: 104)

Dilihat dari daftar para *waqif* yang ada di Kuwait, para *waqif* bermacam-macam dalam mewakafkan hartanya. Ada yang bermaksud untuk wakaf *khairi*, wakaf *dzurri*, dan wakaf *musytarak*. Para *waqif* berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya dan seberapa besar jumlah harta yang ingin diwakafkan dan diterima pula dalam bentuk apa saja. (al-‘atho’, 2015: 15)

Disamping itu, dalam pelaksanaan wakafnya Kementerian Kuwait juga membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf, yaitu: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada wakif, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk mendirikan wakaf, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan dan sosial. (Kasdi, 2017: 82)

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi kepada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada

masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait. (Kasdi, 2017: 82)

Maka untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan Lembaga Wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu: 1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. 2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya yang sesuai dengan hukum Syari'ah. Dengan demikian Lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syari'ah dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut. (Kahf, 2005: 313-315)

Kemudian dalam pengelolaan wakafnya pemerintah Kuwait juga membuat lembaga Wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf. (Kahf, 2005: 299-300)

Dalam mengelola wakaf, pemerintah Kuwait membuat bangunan perkantoran sendiri yang khusus untuk mempusatkan seluruh pengelolaan wakaf yang ada di Kuwait. Selain itu, bangunan-bangunan lainnya yang dibuat oleh Lembaga Wakaf disewakan dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan umat muslim. Sehingga, dana dari bangunan-bangunan yang disewakan tersebut dapat membuat mereka bertahan hingga saat ini karena dana wakaf mereka terus mengalir walaupun mereka tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Disamping itu dana wakaf tunai juga membantu dalam pembiayaan aktivitas akademik maupun administrative masyarakat Kuwait, sehingga wakaf tunai menjadi instrument ekonomi bagi pengembangan Negara Kuwait. (Anas, 2017: 254)

ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wakaf yang sudah diberlakukan di Negara Kuwait sudah sesuai dengan definisi wakaf dalam Islam, karena Lembaga Wakaf memanfaatkan harta yang telah diwakafkan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pelaksanaan wakaf di Kuwait menggunakan manajemen langsung yang mana seorang wakif menyerahkan harta yang akan diwakafkannya kepada hakim yang ditunjuk untuk mengatur perwakafan yang mana pelaksanaan wakafnya telah sesuai dengan fikih wakaf yang mana wakafnya diserahkan secara langsung kepada hakim untuk mengatur perwakafan yaitu memberikan wakaf pokok yang mana barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti wakaf masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Kemudian, dalam pengelolaan dana wakaf, Lembaga Wakaf Kuwait telah mengelola dana wakaf sesuai dengan fikih wakaf yang mana Lembaga Wakaf Kuwait sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dengan mendirikan rumah-rumah, toko-toko, sumur air, perkebunan kelapa sawit, perikanan, pembangunan Masjid, maupun penyediaan hewan qurban, makan-makanan dan minuman, pendanaan bagi tahfidz Qur'an, Shodaqah, sumbangan buku-buku, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Kuwait yang membutuhkannya, dan dapat menjadi lapangan pekerjaan untuk para fakir dan miskin yang berada di Kuwait.

Masyarakat Kuwait sangat antusias dalam melaksanakan wakafnya terlihat dari daftar para *waqif* yang sangat banyak dari tahun ke tahunnya. Jika ditinjau dengan fikih wakaf, maka Lembaga Wakaf Kuwait telah melakukan pengelolaan wakaf dengan sangat baik dan sesuai dengan fikih wakaf dimana para *waqif* mewakafkan harta mereka dengan berbagai macam wakaf, yaitu wakaf *khairi*, wakaf *dzurri*, dan wakaf *musytarak*.

Pengelolaan wakaf di Kuwait telah dikelola secara efektif karena kementerian Kuwait telah mengembangkan harta wakaf secara produktif dan melakukan penyuluhan-penyuluhan agar berlomba-lomba dalam mewakafkan harta mereka. Kemudian, pelaksanaan wakaf di Kuwait ditinjau dari manajemen pengelolaannya telah menyusun arah investasi wakaf yang sudah sesuai dengan syariah Islam dan fikih wakaf, karena di dalamnya wakafnya terdapat

berbagai macam investasi wakaf, yaitu wakaf property, wakaf uang, wakaf langsung dan tidak langsung yang sesuai dengan syariah Islam.

Disamping itu, struktur dalam lembaga Wakaf yang ada di Kuwait telah diatur secara sistematis, dimana sistem pengelolaannya diatur secara rapi dan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang menjaga asset wakaf lama, dan bagian yang menyalurkan dana wakaf yang baru. Sehingga pengelolaan wakafnya tetap teratur, karena wakaf lama tetap terjaga pengelolaannya, dan dana wakaf yang baru pun tetap akan tersalurkan sesuai dengan Syari'ah Islam.

Pelaksanaan wakaf di Kuwait difokuskan untuk hal-hal yang sifatnya *fii sabilillah* (di jalan Allah) yang mana itu semua akan memakmurkan kesejahteraan rakyatnya terutama untuk kesejahteraan rakyat miskin dan orang-orang cacat adapun jenis wakafnya yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan, serta pemberdayaan potensi untuk orang-orang cacat tersebut. Dan secara tidak langsung pelaksanaan wakaf di Negara Kuwait ini disamping untuk mensejahterakan rakyatnya juga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi bagi pengembangan Negara Kuwait. Sehingga Negara Kuwait bisa maju dan berkembang dengan adanya wakaf yang berperan penting dalam pembangunan Negara Kuwait.

Simpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kuwait semakin berkembang dari masa ke masa dan sesuai dengan fikih wakaf yang mana bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bahkan, Lembaga Wakaf Kuwait tidak mengandalkan biaya dari pemerintah, melainkan menggunakan wakaf tunai yang diperoleh dari masyarakat sebagai pembiayaan aktivitas akademik maupun administrasi dan sebagai instrument ekonomi dalam pengembangan Kuwait.

Dikarenakan wakaf Kuwait telah menerapkan fikih wakaf dengan baik, maka lembaga Wakaf di Kuwait telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syari'ah dan telah

diagendakan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, Lembaga Wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan.

Kemudian pemerintah Kuwait memiliki strategi dalam pengembangan wakaf yang digunakan secara efektif dengan pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para *waqif* serta membuat program wakaf yang sesuai untuk meningkatkan kualitas Lembaga Wakaf yang ada. Sehingga Negara Kuwait dapat maju dan berkembang dengan adanya pengelolaan wakaf yang efektif dan berperan penting dalam pembangunan Negara Kuwait.

DAFTAR PUSTAKA

القرآن الكريم

العطاء، سجل. 2015، الكويت، جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة للأمانة العامة للأوقاف.
الفضلي، داهي. 1998، تجربة النهو بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، الكويت،
الأمانة العامة للأوقاف.

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. الجامع المسند، ج. 4، (د.م، دار طوق النجاة،
1422 هـ)، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا "في سبيل الله، رقم الحديث:
2853.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح، ج. 3، بيروت، دار إحياء
التراث العربي، (د.س)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم
الحديث: 1631.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح، ج. 3، (بيروت، دار إحياء
التراث العربي، د.س)، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم الحديث: 1632.

مهدي، محمود أحمد. 2015 م ، نظام الوقفي التطبيق المعاصر، كويت: الأمانة العامة للأوقاف.

Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah. 1348 H, *al-Mughni*, jilid 8, Mesir: Dar al-Manar.

Ali, Abu Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm. 1351 H, *al-Muhalla*, Mesir: al-Muniriyyah.

- Ali, Burhanuddin bin Abu Bakar al-Murginani. 1356 H, *al-Hidayah*, Mesir: Mustafa Muhammad.
- Ali, Muhammad Daud. 1988, *Sistem Ekonomi Islam*, cet 1, Jakarta: UI Press.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press.
- Anas, Azwar. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2017, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 3.
- Kahf, Monzer. 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Grup.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf klasik hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Kasdi, Abdurruhman. 2017, "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim", *Jurnal ZISWAF*, Vol.4, No, 1, Juni.
- Mughniyah, Muhammad jawad. 2007, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1949, *al-Jami' li Ahkam al Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub.
- Nissa, Chirun. 2017, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2.
- Qahaf, Mundzir. 1995, *Sanadat Al-Ijarah, Al-Ma'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa At-Tadrîb*, Cairo: Dar as-Salam.
- Qahaf, Munzir. 2006 *al-Waqf al-Islamy, Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet.II, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus.
- Sabiq, Sayyid. 1971, *Fiqhu as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Arabi.
- Ubaid, Abu. 1991, *al-Amwal*, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar.
- Undang-undang Wakaf Kuwait tahun 1996 Pasal 1
- Yahya, Abu Zakaria bin Syaraf an-Nawawi. *al-Minhaj*, Cairo: Mustafa Muhammad.
- Zuhaili, Wahbah. 2008, *Al-Fiqhu al-Islami wa'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.